

BAB III

KONSEP UPAH DALAM ISLAM

A. Definisi Upah Dalam Perspektif Islam

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam kehidupan di lapangan muamalah yaitu *Ujrah*. Secara etimologi, *Ujrah* berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. *Ujrah* berasal dari kata *al-Ajru* (ganti).¹ Didalam Islam Upah secara bahasa disebut dengan *ijarah*.² *Ijarah* menurut bahasa berarti “*al-ajru*” yang berarti *al-iwadu* (ganti) oleh sebab itu *as-sawab* (pahala) dinamai *ajru* (upah). Menurut istilah *al-ijarah* ialah menyerahkan (memberikan) manfaat benda kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran. Sehingga sewa menyewa atau *ijarah* bermakna akad pemindaan hak guna / manfaat atas suatu barang / jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti pemindaan kepemilikan atas barang itu sendiri.³

Dengan kata lain, *ijarah* adalah imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti atas suatu perbuatan.⁴ Upah dalam bahasa Al-Quran disebut dengan “*al-ujrah*”, ialah suatu imbalan (*al-shawab*) atas

¹ Adi Hendrawan, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sistem Pengupahan Pekerja Panen Getah Damar (Di Pekon Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024), h.15

² Febrianasari Silvia Nur, “Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (Islamic Economic Law in the Ijarah and Rahn Contracts),” *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 4.2 (2020), 193–208 <<https://doi.org/10.30762/q.v4i2.2471>>. (h.2)

³ Ikmal dan Arif Rahman, “Pandangan Hukum Islam Tentang Sewa-menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 3.1 (2022), 108–20 <<https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.22010>>. (h.4)

⁴ Indar Inayah Parawansa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Karyawan (Studi kasus di Rumah Makan Godong Gedang Ngaliyan Semarang),” *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023), h.24.

pekerjaan yang telah dilakukan dan diterima baik di dunia maupun di akhirat. Upah disebut juga dengan pahala (*ajrun*). Maksudnya ialah setiap amal yang kita kerjakan ditujukan hanya kepada Allah SWT agar menjadi pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya, *ujrah* dalam bahasa Arab mempunyai arti upah dalam sewa-menyewa.⁵

Menurut fatwa dewan syariah nasional, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atas jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Oleh karenanya, Hanafiah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat di sertai imbalan. Ada beberapa definisi *ijarah* yang dikemukakan oleh ulama fiqh :

1. Menurut ulama Hanafiyah. *Ijarah* yaitu Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dengan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.⁶ Manfaat kadang berbentuk manfaat barang, seperti rumah untuk ditempati, motor untuk dikendarai. Bisa juga berbentuk karya, misalnya tukang jahit, insinyur bangunan dan sebagainya. Manfaatnya juga dapat berupa kerja pribadi pembantu dan para pekerja (bangunan, pabrik dan lain-lain).

⁵ Rafika Chudriana Putri, Azhari Akmal Tarigan, dan Yenni Samri Juliati Nasution, "Analisis Konsep Al- Ujrah (Upah) Dalam Ekonomi Islam : Pendekatan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.01 (2023), 1–8 <<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/8161>>. (h.2)

⁶ Firman Setiawan, "Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam ((Studi Kasus Urunan Buruh Tani Tembakau di Desa Totosan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Madura)," *Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah*, 1.2 (2019), 114. (h.108)

2. Menurut Ulama Syafi'iyah *.ijarah* yaitu suatu akad atas manfaat yang diketahui dan sengaja, yang diterima sebagai pengganti dan kelebihan, dengan penggantian yang diketahui (jelas).⁷
3. Menurut Ulama Hanabilah *.Ijarah* yaitu suatu akad atas manfaat yang *mubah* (boleh) dan dikenal, dengan jalan mengambil sesuatu atas sesuatu dengan waktu yang diketahui (jelas) dan dengan penggantian yang jelas pula.

Upah menurut Islam terdiri dari dua bentuk imbalan. Pertama, Imbalan di dunia yang berupa kompensasi materi yang adil dan layak. Kedua, imbalan di akhirat yang berupa pahala dari Allah swt sebagai balasan atas amal perbuatan seseorang. Dengan demikian, prinsip upah dalam Islam tidak hanya menekankan pada kompensasi materi di dunia, tetapi juga mengaitkan dengan balasan spiritual di akhirat.⁸

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan upah (*ijarah*) adalah imbalan atau bayaran jasa atau tenaga atas apa yang telah mereka kerjakan yang biasanya berupa uang ataupun barang. nilai dari *ujrah* sendiri harus dinyatakan dengan jelas begitupun imbalan atau bayaran atas tenaga yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja yang telah mengeluarkan tenaganya untuk suatu pekerjaan yang dilakukan dan dinyatakan dalam bentuk uang yang mana pemberian upah tersebut haruslah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

⁷ Devi Anggraeni, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Pekerja Harian Kebun Kopi (Studi di Desa Pagar Agung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).h.19

⁸ Mohamad Agus Nugroho, "Upah Dan Konsumsi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Dalam Islam," *J-EBI: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, 1.01 (2022), 47–55 <<https://doi.org/10.57210/j-ebi.v1i01.115>>.(h.49)

B. Landasan Hukum Upah Dalam Al-Qur'an dan Hadist

Islam merupakan agama yang ajarannya sangat sempurna mengatur segala segi kehidupan manusia, termasuk dalam hal bermuamalah antara sesama manusia. Hal ini dapat dilihat dengan lahirnya berbagai macam kitab fiqih mu'amalah yang ditulis oleh banyak ulama. Fiqih mu'amalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Oleh karenanya, manusia kapan dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT melalui syariat yang ada.⁹ Di dalam Agama Islam yang menjadi dasar hukum upah mengupah adalah:

1. Surah At-Talaq Ayat 6

اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي
حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (Isteri-Isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.(Qs. At-Talaq:6)

⁹ Benazir Safwan, “Sistem Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Tahqiq*, 17.1 (2023), 28–41
<<https://doi.org/10.31862/9785426311961>>. (h.31)

Maksudnya menyusukan anak-anak kalian hasil hubungan dengan mereka maka berikanlah kepada mereka upahnya sebagai upah menyusukan dan bermusyawarahlah diantara kalian dengan cara yang baik menyangkut hak anak-anak kalian, yaitu melalui permusyawaratan sehingga tercapailah kesepakatan mengenai upah menyusukan dan apabila kalian menemukan kesulitan artinya kalian enggan untuk menyusukannya yaitu dari pihak ayah menyangkut masalah upah, sedangkan dari pihak ibu siapakah yang akan menyusukannya maksudnya menyusukan anak itu semata-mata demi ayahnya dan ibu si anak itu tidak boleh dipaksa menyusukannya.

Apabila diantara kedua belah pihak tidak terdapat kata sepakat, maka pihak ayah boleh saja memilih perempuan lain yang dapat menerima dan memahami kemampuannya untuk menyusukan anak-anaknya. Sekalipun demikian, kalau anak itu tidak mau menyusukan kepada perempuan lain, tetapi hanya ke ibunya, maka sang bapak wajib memberi nafkah yang sama besarnya seperti nafkah yang diberikan kepada orang lain.¹⁰

¹⁰ Devianita Hudafi, Hamsah.Lakuanine, Budi, “Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah,” *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2.1 (2021), 43–55 <<https://doi.org/10.54045/mutawazin.v2i1.236>>.(h.46)

2. Surah Az-Zukhruf Ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ كَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا
يَجْمَعُونَ

Artinya : Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Qs.Az-Zukruf:32)

Ayat di atas menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah, apalagi pemberian waktu semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia. Allah telah membagi-bagi sarana penghidupan manusia dalam kehidupan dunia, karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan Allah telah meninggikan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain, sehingga mereka dapat saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu masing-masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya. dan rahmat Allah baik dari apa yang mereka kumpulkan walau seluruh kekayaan dan kekuasaan duniawi, sehingga mereka dapat meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.

3. Surah AN-Nahl Ayat 97

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهَا حَيٰوةً طَيِّبَةً وَكَنُجْرِيَنَّاهُمْ أَجْرُهُمْ
بِأَحْسَنِ مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan” (QS.An-Nahl:97).

Maksud balasan dalam ayat tersebut adalah tentang upah atau kompensasi. Dalam Islam seseorang yang mengerjakan pekerjaan dengan niat karena Allah akan mendapatkan balasan baik didunia (berupa upah) maupun diakhirat (berupa pahala), yang berlipat ganda. Pengupahan tidak hanya terdapat dalam Al-Qur’an, sebagai penguat tafsir-tafsir tentang ayat-ayat al-Quran juga terdapat hadist yang menguatkan, Hadis adalah sabda, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadist dijadikan sumber hukum Islam selain Al-qur’an. Dalam hal ini kedudukan hadist merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur’an.

Selain ayat Al-Qur’an diatas ada beberapa hadist yang menegaskan tentang upah, seperti hadist berikut:

a. Hadist Riwayat Bukhari

حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ مَمْنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ. (رواه البخاري)

Artinya: "Telah menceritakan kepada saya Bisyr bin Marhum telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaim dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang Aku menjadi musuh mereka pada hari qiyamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya". (HR Al-Bukhari No.2075).¹¹

Hadist ini menjelaskan bahwa suatu ketentuan, ada tiga orang yang sangat dibenci Allah, dan salah satunya yaitu orang yang menyewa tenaga seorang pekerja lalu pekerja itu menunaikan transaksinya, sedangkan upahnya tidak diberi.

¹¹ Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Terjemah Bulughul Marom, Pustaka Ulil Albab*, Jil 2 (Pustaka Ulil Albab, 2006).h.71

b. Hadist Riwayat An-Nasa'i

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أُنْبَأَنَا حَبَّانُ قَالَ أُنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيرًا فَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Hatim berkata; telah memberitakan kepada kami Hibban berkata; telah memberitahukan kepada kami Abdullah dari syu'bah dari Hammad dari Ibrahim dari Abu Sa'id berkata, 'Jika kamu mempekerjakan orang maka beritahulah upahnya.(Hr An-Nasa'i No.3797).¹²

Nabi Muhammad SAW bersabda: "Siapa yang menyewa seseorang hendaklah ia beritahu upahnya." Maksud hadist ini adalah untuk menekankan pentingnya kejelasan dan transparansi dalam segala bentuk transaksi, terutama dalam hubungan sewa-menyewa. Dengan menyebutkan secara eksplisit upah yang akan dibayar, pihak penyewa memastikan bahwa pekerja tahu apa yang mereka harapkan dan dapat bekerja dengan keyakinan. Hal ini juga menghindari potensi perselisihan atau ketidakpuasan di masa depan, serta menciptakan lingkungan kerja yang adil dan hormat. Dengan cara ini, hadist ini mengimplementasikan prinsip-prinsip Islam yang mencegah ketidakpastian dan mendorong perilaku yang jujur dan adil.

¹² Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan An-Nasa'I*, terj. Ahmad Yoswaji, cet 1 (T.t:Pustaka Azam,2004).h.848

c. Hadist Riwayat Ibnu Madjah

سنن ابن ماجه ٣٦٨٠: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ الْمُعَرُّورِ بْنِ سُؤَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَأَطِعُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَالْبَسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَلَا تَكْلِفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah] telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Al Ma'rur bin Suwaid dari Abu Dzar dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Saudara-saudara kalian Allah jadikan berada di bawah tangan kalian, maka berilah mereka makan seperti apa yang telah kalian makan, berilah mereka pakaian seperti apa yang telah kalian pakai, dan janganlah kalian membebani mereka dengan sesuatu yang dapat memberatkan mereka. Jika kalian membebani sesuatu kepada mereka, maka bantulah mereka." (HR Ibnu Majah No.3680).¹³

Maksud dari hadis ini adalah mengajarkan bahwa orang-orang yang berada di bawah kekuasaan kita, seperti pekerja atau pelayan, adalah saudara-saudara kita dalam kemanusiaan. Allah SWT menempatkan mereka di bawah tanggung jawab kita, sehingga kita wajib memperlakukan mereka dengan adil dan penuh kasih sayang. Kita harus memberikan mereka makanan dan pakaian yang setara dengan yang kita konsumsi dan kenakan sendiri. Selain itu, kita tidak boleh membebani mereka dengan pekerjaan yang melebihi kemampuan mereka. Jika pekerjaan yang diberikan sangat berat, kita harus membantu mereka. Hadis ini menekankan prinsip keadilan, empati, dan tanggung jawab dalam interaksi sosial.

¹³ Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah. Terj. Abu Abdullah Muhammad, cet 1 (Maktaba Dar-Us-Salam, 2007). h.427

C. Prinsip-Prinsip Dasar Upah Dalam Islam

Dasar dan landasan hukum dari segala kegiatan, akad dan transaksi dalam ekonomi Islam adalah Al- Quran dan sunnah. Dua sumber utama tersebut harus dirujuk terlebih dahulu dibandingkan sumber hukum lainnya.¹⁴ Upah adalah transaksi yang lazim dilakukan di masyarakat dari berbagai status dan strata sosial. Tentu saja hukum dari upah adalah *mubah* (boleh) karena upah termasuk kedalam *domain muamalah* dimana hukum asal dari setiap *muamalah* adalah boleh, kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya.¹⁵ Dalam Islam, konsep upah terkait erat dengan prinsip dasar kegiatan ekonomi (*mu'amalah*), khususnya konsep keadilan (*al-'adl*) dan moralitas (*al-akhlak*).¹⁶ Adapun prinsip pengupahan yaitu pertama prinsip keadilan dan yang kedua prinsip kelayakan. Dijelaskan maksudnya sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan. Seorang pengusaha tidak diperkenankan bertindak kejam terhadap pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah harus ditentukan dengan cara yang paling tepat, tanpa menindas pihak manapun, dan setiap pihak harus menerima bagian yang adil dari hasil kerja mereka, tanpa ketidakadilan bagi pihak lain.¹⁷ Upah kerja setidaknya harus mampu

¹⁴ Huriyah Ali Hasan, "Sumber Hukum Dalam Sistem Ekonomi Islam," *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 12.2 (2021), 66–78 <<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/view/7623%0Ahttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/viewFile/7623/4608>>. (h.73)

¹⁵ Megawati, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Upah Buruh Bangunan Rumah Yang Dibayar Secara Angsuran (Studi di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2021.). h.3

¹⁶ Nadya Maulidya Manurung & Mustafaruddin Amelia, Rizka, "Upah Buruh Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 2.2 (2023), 123–32 <<https://doi.org/10.58192/ebismen.v2i2>>. (h.127)

¹⁷ Ulfa Mahira Yoeszril Muhammad Yoesoef, Taufiq, "Analisis Sistem Pengupahan Karyawati Bakti Di Kantor Walikota Lhokseumawe Perspektif Ekonomi Syariah," *el-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 6.1 (2023), 1–15. (h.8)

memenuhi kebutuhan pokok yang sepadan dengan standar kehidupan di daerah sekitarnya . Keadilan berarti bahwa pekerja menuntut upah yang sebanding dengan jasa yang mereka berikan. Keadilan memiliki berbagai macam makna, antara lain:

- a. Adil bermakna jelas dan transparan,Transparan dan jelas dalam pengupahan meliputi waktu, jumlah, dan bentuk upah.¹⁸ Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen untuk melaksanakannya. Islam sangat memperhatikan masalah akad, ia termasuk salah satu bagian terpenting dalam kehidupan perekonomian. Setiap orang beriman wajib untuk menunaikan apa yang telah diperjanjikan baik baik yang berkaitan dengan pekerjaan, upah, waktu bekerja dan sebagainya.

Akad merupakan keharusan untuk dibuat dalam rangka mengatur secara praktis hubungan pekerja-pengusaha yang meliputi: etika, hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Selanjutnya perjanjian juga menegaskan nilai keadministrasian dan memegang teguh nilai moral yang berkaitan dengan kehalalan. Mengingat hal itu maka dalam transaksi amat diperlukan keterbukaan sehingga sikap spekulatif, penipuan, kolusi, korupsi dan lain-lain dalam berbagai kegiatan ekonomi dapat dihindari dan hal itu diharamkan oleh Islam karena praktek penipuan pasti akan merugikan pihak tertentu Upah atau gaji adalah hak pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi

¹⁸ Aprilia Risma Yanti, “Pengupahan Buruh Panen Padi di Desa Pagersari, Mungkid, Magelang (Analisis Hukum Islam),” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 4.1 (2019) <<https://doi.org/10.22515/alahkam.v4i1.1324>>. (h.24)

keajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pihak yang mempekerjakan. Sebegitu pentingnya masalah upah pekerja ini, Islam memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan mencukupi.

- b. Adil bermakna proporsional. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Najm ayat ke 39:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

Artinya: “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”. (Q.S An-Najm :39)

Ayat di atas menegaskan bahwa pekerjaan seseorang dihargai sesuai dengan bobotnya. Upah adalah hak, bukan sebagai hadiah. Upah harus proporsional dengan tingkat pekerjaan dan produksi, dan eksploitasi dilarang. Jika tenaga kerja merupakan faktor produksi utama, maka harus dihargai secara lebih manusiawi. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia adalah sistem dasar upah yang manusiawi, dan baru kemudian dikombinasikan dengan faktor-faktor lain.¹⁹

¹⁹ Nurasari dan Alan Yati, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan terhadap Perhitungan Upah Pekerja Harian karena Sakit,” *Iqtishad Sharia*, 1.36 (2023), 41–54 <<https://repository.radenintan.ac.id/31552/>>.(h.45)

2. Prinsip Kelayakan (Kecukupan) . Layak yang dimaksud dalam konsep *ujrah* ini ialah cukup dari segi pangan, sandang, dan papan.²⁰ Layak yang berhubungan dengan besaran yang diterima. Kelayakan ini bisa dibandingkan dengan pengupahan pada perusahaan-perusahaan lain, atau bisa juga dengan menggunakan peraturan Pemerintah tentang upah minimum yang dimaksudkan untuk menjaga apa yang disebut “*Eksternal Consistency*” (pertimbangan faktor *eksternal* dalam menentukan besaran upah yang diberikan kepada karyawan).²¹ Sebagaimana yang terdapat dalam Al- Qur’an surah Syuara ayat 26:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya :“Dan janganlah kamu merugikan manusia akan hak-haknya dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi membuat kerusakan”.(Q.S Asy-Syua’ra 26: 183).

Ayat diatas bermakna janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperoleh. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah berarti janganlah memperkerjakan upah seseorang hingga jauh di bawah upah yang biasanya diberikan. Jadi, upah yang adil harus diberikan secara jelas, transparan dan proporsional. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi

²⁰ Ngatiyar Selvi Tiana, “Status Ujrah (Upah) Pada Akad Ijarah: Studi Upah Fotografer Pre Wedding,” *An Nawawi Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 2.2 (2022), 1–12 <<https://doi.org/10.55252/annawawi.v2i1.16>>. (h.102)

²¹ Fithriady Nuraini dan Desiana Rina, “Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar),” *jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 4.2 (2020), 22 <<https://doi.org/10.22373/ekobis.v4i2.10052>>. (h.28)

kebutuhan pangan, sandang, dan papan serta tidak jauh berada di bawah pasaran.

Aturan upah ini perlu didudukkan pada posisinya, agar memudahkan bagi kaum muslimin atau pengusaha muslim dalam mengimplementasikan manajemen syariah dalam pengupahan para karyawannya di perusahaannya.²² Untuk mempertahankan suatu standar upah yang sesuai, Islam telah memberikan kebebasan sepenuhnya atas mobilisasi tenaga kerja. Di samping itu, memberi kebebasan sepenuhnya kepada pekerja untuk memilih jenis pekerjaan yang dikehendakinya. Demi kemakmuran dan kemajuan Negara, maka perlu untuk menyusun kembali sistem upah sesuai dengan ajaran Rasulullah untuk menentukan upah minimum. Sudah menjadi kewajiban majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkatan kehidupan yang layak.²³

D. Macam-Macam Upah Dalam Islam

Apabila salah satu pihak memberikan barang dan yang lainnya juga memberikan barang atau uang perbuatan ini dalam fiqh disebut *al-bay'*. Jika salah satu pihak memberikan tenaga atau manfaat dan pihak yang lain memberikan barang atau uang transaksi ini disebut dengan *al-ijarah*. Jika manfaatnya bersifat dugaan belum

²² Siti Nurmala, Saiin Saiin, dan Seri Yanti Siagian, "Sistem Pengupahan Pekerja UMKM dalam Perspektif Ekonomi Islam," *AL-Muqayyad*, 5.1 (2022), 60–68 <<https://doi.org/10.46963/jam.v5i1.569>>. (h.67)

²³ Asmuliadi Lubis, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Harian Penggarapan Sawah (Studi Kasus Di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon)," *Al Barakat-Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 2.1 (2022), 1–18 <<https://journal.stishusnulkuhotimah.ac.id/index.php/al-barakat/article/view/94/36>>. (h.2)

definitif, disebut dengan *al-ja'lu*. Jadi hakikat ketiga transaksi ini adalah sama. dalam istilah Indonesia dikenal dengan Jual beli, sewa menyewa dan mengambil upah.²⁴

Dilihat dari segi objeknya, akad *ijarah* dibagi para ulama fiqih kepada dua macam, yaitu bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan (jasa).²⁵ *Ijarah* yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan dan pakaian. *Ijarah* ini disebut juga dengan *al-Kira* atau sewa menyewa. apabila manfaat ini merupakan manfaat yang dibolehkan syara, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa tersebut. Sedangkan *Ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. bentuk *Ijarah* seperti ini disebut pengupahan. Menurut para ulama fiqih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas. Seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu. *Ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi dan ada yang bersifat serikat. Kedua bentuk *ijarah* tersebut menurut para ulama fiqih hukumnya boleh.²⁶ Sedangkan di dalam Islam Upah diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:

²⁴ Lolyta, "Sewa Menyewa Tanah Menurut Ibnu Hazm Dalam Perspektif Fiqih Muamalah," *Genetics*, 45.1 (2019), 133–53 <<https://doi.org/10.1093/genetics/63.1.133>>. (h.129)

²⁵ Asri Putri, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran Gobiz (Studi Kasus Rumah Makan Pecel Lele Mbak Mar 3 Jln Z.A Pagar Alam Kedaton Labuhan Ratu Bandar Lampung)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.).h.36

²⁶ Muhammad Sauqi, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Edisi 1 (Banyumas: Pena Persada, 2021), h.131

1. Upah yang Sepadan (*ujrah al-misli*)

Ujrah al-misli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja).²⁷ Pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut.²⁸ Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi-transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi.

2. Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musamma*)

Upah yang disebut (*ujrah al-musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut.²⁹ Dengan

²⁷ Siti Mariah Nia Alfiana dan H Mahmud, "Persepsi Pengguna Jasa Calo Terhadap Upah (Ujrah) Calo Pembayaran Pajak Pada Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan)," *Indonesian Journal of Islamic ...*, 2024, 387–404
<<https://shariajournal.com/index.php/IJJEL/article/view/498%0Ahttps://shariajournal.com/index.php/IJJEL/article/download/498/198>>. (h.398)

²⁸ H.Ahmad Lutfi dan Efriadi, "Pengupah dalam Perspektif Hukum Islam," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 4.2 (2024), 213–30
<<https://doi.org/10.14421/1fxpyc61>>. (h.44)

²⁹ Risma Almukharima dan Jalaludin, "Analisis Perhitungan Upah Lembur Karyawan Magang Kerja di PT . Kinenta," *JAMMIAH : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi*

demikian, pihak *mustajir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan *syara*. Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ajrun musamma*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah di sebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ajrul misli*).³⁰

Adapun jenis upah pada awalnya terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya:

- a. Upah perbuatan taat Menurut mazhab Hanafi, menyewa orang untuk shalat, atau puasa, atau menunaikan ibadah haji, atau membaca al-Qur'an, atau pun untuk azan, tidak dibolehkan, dan hukumnya diharamkan dalam mengambil upah atas pekerjaan tersebut. Karena perbuatan yang tergolong *taqarrub* apabila berlangsung, pahalanya jatuh kepada si pelaku, karena itu tidak boleh mengambil upah dari orang lain untuk pekerjaan itu.³¹
- b. Upah mengajarkan Al-Qur'an Pada saat ini para fuqaha menyatakan bahwa boleh mengambil upah dari pengajaran Al-

Syariah, 4.1 (2024), 1–17 <<https://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/jammiah/article/view/891>>. (h.10)

³⁰ Muhajir. Muhammad Agus Galih Wicaksonoo, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Tarif Layanan Jasa Transportasi Kopada Taksi di Purworejo," 11 (2021), 163–76 <https://jurnal.ucey.ac.id/index.php/agama_islam/article/view/885>. (h.68)

³¹ Nihil Aninda Darwis dan Wilda Dhuasha, "Kesenjangan Upah Antar Gender di Kerinci: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah : AICONOMIA*, 1.2 (2022), 62–71 <<https://doi.org/10.32939/acm.v1i2.2125>>. (h.68)

Qur'an dan ilmu-ilmu syariah lainnya, karena para guru membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka. Dan waktu mereka juga tersita untuk kepentingan pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariah tersebut, maka dari itu diperbolehkan memberikan kepada mereka sesuatu imbalan dari pengajaran ini.³²

- c. Upah sewa-menyewa tanah. Dbolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka ijarah dinyatakan fasid (tidak sah).³³
- d. Upah sewa-menyewa kendaraan. Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktunya, atau tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau untuk ditunggangi, apa yang diangkut dan siapa yang menunggangi.³⁴
- e. Upah sewa-menyewa rumah. Menyewakan rumah adalah untuk tempat tinggal oleh penyewa, atau si penyewa menyuruh orang lain untuk menempatnya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain itu

³² Efriadi.(h.45)

³³ Rezha Abdul Aziz Taufiq, "Praktik Pembayaran Upah Karyawan Masjid Agung Keraton Surakarta Perspektif Akad Ijarah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023).h.67

³⁴ Febriyan Asharie, "Praktek Pengupahan Pada Buruh Serikat Pekerja Putra Melayu Ditinjau Dari Ekonomi Islam" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020).h28

pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.³⁵

- f. Upah pembekaman. Usaha bekam tidaklah haram, karena Nabi Saw pernah berbekam dan beliau memberikan imbalan kepada tukang bekam itu. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas: “Jika sekiranya haram, tentu beliau tidak akan memberikan upah kepadanya. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thowus dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan memberi upah tukang bekamnya”.³⁶
- g. Perburuhan Disamping sewa-menyewa barang, sebagaimana yang telah diutarakan di atas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim disebut perburuhan. Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.³⁷

E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penentuan Upah Dalam Ekonomi Islam

Penentuan upah bagi para pekerja dalam konsep ekonomi Islam ditentukan dari jenis pekerjaan dan besaran upah yang diterima sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya.³⁸

³⁵ Ikmal dan Rahman.(h.9)

³⁶ Rusli Halil Nst, “Pemberian Upah Dalam Praktik Bekam (Al-Hijamah),” 1.2 (2024), 81–90 <<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ahlana/article/view/21298>>.(h.87)

³⁷ Almukharima dan Jalaludin.

³⁸ Novi Pujianingsih, “Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bordir Febby Collection)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palu, 2019).h.23

Dengan memberikan informasi gaji yang akan diterima, diharapkan akan memberikan dorongan semangat bagi pekerja untuk memulai pekerjaan, dan memberikan rasa ketenangan. Mereka akan menjalankan tugas pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan. Upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, ini merupakan asas pemberian upah sebagaimana ketentuan yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya:

وَلِكُلِّ كَرَجْتٍ سَمًا عَمَلُهَا وَيُؤْفِيهِمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan” (Q.S. Al-Ahqaf (46):19).

Untuk itu, upah yang dibayarkan pada masing-masing pegawai bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya. Upah menjadi tanggung jawab negara untuk mempertimbangkan tingkat upah agar tidak terlalu rendah sehingga kebutuhan pekerja tercukupi, namun juga tidak terlalu tinggi sehingga kehilangan bagian dari hasil kerjasama itu.³⁹

Untuk menetapkan upah bagi seorang pekerja bukanlah pekerjaan mudah, permasalahannya terletak pada ukuran apa yang akan dipergunakan untuk mentransformasikan konsep upah yang adil dalam dunia kerja. Berikut pendapat dari beberapa ulama mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan upah bagi pekerja, yakni:

³⁹ Lutfi Mufidah, “Analisis Sistem Penentuan Upah Karyawan Dalam Pandangan Ekonomi Islam” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).h.28

1. Mawardi dalam *al-Ahkam al-Sultaniah* berpendapat bahwa dasar penetapan upah pekerja adalah standar cukup, artinya dapat menutupi kebutuhan minimum.⁴⁰
2. Al-Nabhani mendasarkan upah pekerja kepada jasa atau manfaat yang diberikan pekerja dengan perkiraan ahli terhadap jasa tersebut di tengah masyarakat. Penentuan upah tidak boleh didasarkan perkiraan batas taraf hidup yang paling rendah, atau tingginya tarif tertentu.
3. Menurut al-Maliki, hanya ada satu cara untuk menetapkan upah pekerja yaitu mendasarkan upah tersebut pada jasa atau manfaat yang dihasilkan pekerja. Ia menegaskan, transaksi jual beli itu berlangsung dengan kerelaan dua orang yang bertransaksi. Begitu juga, pengontrakan manfaat tenaga kerja berlangsung dengan kerelaan antara *muajjir* dan *mustajir*. Jika kedua belah pihak telah sepakat atas suatu upah, sedang upah tersebut telah disebutkan (*al-ajru al musamma*), maka keduanya terikat dengan upah tersebut. Jika keduanya tidak sepakat atas suatu upah maka keduanya terikat dengan para ahli di pasar umum terhadap manfaat tenaga tersebut (*al-ajru al-mitsl*).
4. Menurut Yusuf Qardhawi bahwa dalam penentuan upah yakni rujukannya kepada kesepakatan antara kedua belah pihak. Tetapi tidak sepatutnya bagi pihak yang kuat dalam akad (kontak) untuk mengeksploitasi kebutuhan pihak yang lemah dan memberikan kepadanya upah dibawah standar. Demekian

⁴⁰ Marzuki Adinda Tahlia Salsabila, Rina Antasari, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengupahan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pada PT.Tandan Abadi Mandiri Kabupaten Sorolangun Jambi," *Jurnal Muamalah*, 8.2 (2022), 324–31.(h191)

pula tidak boleh mengeksploitasi kebutuhan darurat buruh untuk membeli jerih payah dan cucuran keringatnya dengan upah yang sangat minim yang tidak dapat mengemukakan dan tidak dapat menghilangkan lapar. Sebagaimana tidak boleh bagi pekerja untuk menuntut upah di atas haknya dan diatas kemampuan pengguna jasanya melalui tekanan dengan cara aksi mogok, rekayasa organisasi buruh, atau cara-cara lainnya.⁴¹

5. Menurut Ibnu Taimiyah konsep upah dan harga merupakan dua konsep yang seringkali dipandang sebagai hal yang kurang lebih serupa. Itu sebabnya masalah penentuan jumlah upah sesungguhnya tak banyak berbeda dengan pematokan harga. Hanya saja, istilah yang kerap digunakan oleh Ibnu Taimiyah dalam menjelaskan persoalan ini adalah *tas'ir fi al-a'mal*, yang secara literal bermakna pematokan nilai harga atas suatu jasa pekerjaan.

Pada dasarnya dalam kondisi normal, tarif upah atau jasa pekerjaan dapat dinegoisasikan oleh kedua belah pihak penjual jasa dan pembeli jasa. Dengan kata lain, jasa pekerjaan merupakan salah Satu komoditi yang diperdagangkan, karenanya tarif upah tunduk mengikuti hukum permintaan dan penawaran yang berlaku umum dalam dunia ekonomi.⁴²

⁴¹ Adnan Sauqi, 'Penetapan Upah Jasa Potong Unggas Menurut Hukum Islam'' (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2022).h 48

⁴² Mulia nanda Rizki, 'Analisis Pengupahan Karyawan Suzuya Mall Melaboh Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah'' (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).h.. 72-74

F. Peran Upah Dalam Ekonomi Islam

Upah sangat besar pengaruhnya terhadap tenaga kerja dalam menjalankan tugasnya dan jaminan terhadap kelangsungan hidup dirinya sendiri dan keluarganya. Memberikan upah yang rendah akan menimbulkan kesulitan dalam perekrutan dan memperkerjakan tenaga kerja yang profesional. Namun jika upah yang diberikan kepada tenaga kerja sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya, maka para tenaga kerja akan bekerja semaksimal mungkin kepada perusahaan.⁴³ Menurut Sadono Sukirno, upah dapat dipahami sebagai suatu bentuk pembayaran atas jasa pekerja.⁴⁴

Menurut teori, pendapatan berfungsi sebagai insentif utama bagi orang untuk bekerja. sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia melalui *remunerasi* (imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi yang telah diberikan). Upah juga didefinisikan sebagai hak pekerja yang diperoleh dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan diberikan, ditentukan, dan dijelaskan sesuai dengan perjanjian kerja, atau peraturan undang-undang.⁴⁵

⁴³ Ruslan Efendi, Junita Lubis, dan Elvina Elvina, "Pengaruh Upah Dan Insentif Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Milano Panai Tengah," *Ecobisma (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen)*, 7.2 (2020), 1–11 <<https://doi.org/10.36987/ecobi.v7i2.1759>>. (h.4)

⁴⁴ Evalina Pakpahan dan Taufik Hidayat Lubis, "Pengaruh Upah Dan Hasil Penjualan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Usaha Restoran Di Kota Medan," *Journal Economics and Strategy*, 1.1 (2020), 11–21 <<https://doi.org/10.36490/jes.v1i1.95>>. (h.13)

⁴⁵ Amelia, Rizka. (h.128)

Dalam konteks ekonomi Islam, fungsi upah lebih dari sekedar imbalan finansial sederhana. Upah juga merupakan bagian integral dari kerja sama ekonomi, termasuk produksi, konsumsi dan distribusi barang atau jasa.⁴⁶ Menurut perspektif ekonomi Islam, upah adalah suatu bentuk kompensasi yang memastikan bahwa pekerja menerima imbalan yang sepadan dengan kontribusinya. Imbalan ini tidak hanya berupa gaji untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun juga merupakan pengakuan atas usaha dan dedikasi para pekerja. Dalam hal ini upah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar seperti pangan, sandang, dan papan serta membantu pekerja mencapai standar kebutuhan hidup yang baik. Islam menekankan pentingnya kerjasama ekonomi yang adil. Upah merupakan bagian dari sistem perekonomian yang berhubungan dengan produksi, konsumsi dan distribusi. Dengan pengupahan yang adil maka dapat tercipta hubungan kerja yang harmonis dan saling menguntungkan antara pemberi kerja dan pekerja. Hal ini membantu terciptanya keseimbangan perekonomian dimana produksi dan konsumsi dapat berjalan lancar, tanpa adanya ketidak seimbangan yang berarti.⁴⁷ Secara umum dapat digambarkan fungsi upah bagi buruh atau pekerja adalah sebagai berikut:

⁴⁶ Ulil Albab, "Keadilan Pendapatan Dengan Pengupahan Sistem Bagi Hasil," *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6.2 (2023) <<https://doi.org/10.36269/mualamatuna.v6i2.2494>>. (h.3)

⁴⁷ M Yusuf Parlagutan Lubis et al., "Pengaruh Upah Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Sumber Karindo Sakti," *Seminar Nasional Bidang Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan dan Kemasyarakatan (SINAS TAMPAN)*, 4.1 (2022), 23–40 <<https://proceeding.unefaconference.org/index.php/TAMPAN/article/view/167>>. (h.25)

1. Bagi pekerja: sebagai imbalan terhadap jasa yang diberikan dan sebagai sumber pendapatan bagi diri dan keluarganya.
2. Bagi pengusaha: sebagai alat untuk meningkatkan etos kerja, disiplin dan produktivitas kerja.
3. Bagi pemerintah: Sebagai perlindungan pada pekerja dan pengusaha dalam menopang strategi pembangunan nasional. Selain itu sebagai variabel makro yang berguna untuk menaikkan daya beli masyarakat dan menggairahkan perekonomian.
4. Bagi masyarakat: Sarana untuk meningkatkan harkat dan martabat pekerja dan keluarganya serta mengentaskan kemiskinan.⁴⁸

Dalam ekonomi Islam, upah juga berfungsi sebagai sarana untuk mencapai perlindungan sosial. Upah yang memadai tidak hanya memastikan pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasarnya tetapi juga membantu mengurangi kesenjangan sosial. Kesejahteraan dijamin melalui upah yang adil yang berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi dan sosial, serta menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis.⁴⁹

Upah yang adil memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian secara keseluruhan. Dengan upah yang sesuai maka daya beli pekerja akan meningkat sehingga dapat mendorong

⁴⁸ Achmad Kholiq, "Sistem penetapan Upah Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Syirkatuna*, 4.2 (2019), 24-41 <<https://ejournal.steialishlah.ac.id/index.php/syirkatuna/article/view/18>>. (h.28)

⁴⁹ Lidia Febrianti et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Upah Pekerja Kontrak Di Tinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia Dan Hukum Islam," *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 5.2 (2022), 1755-64 <<https://doi.org/10.31539/costing.v6i1.4120>>. (h.3)

konsumsi dan pertumbuhan ekonomi.⁵⁰ Upah yang adil juga berperan penting dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara pengusaha dan pekerja. Ketika pekerja merasa dihormati dan diperlakukan dengan adil, mereka cenderung lebih termotivasi dan bertekad untuk memberikan yang terbaik. Hubungan kerja yang baik ini dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi sehingga membawa manfaat jangka panjang bagi semua pihak.

Secara keseluruhan, peran upah dalam perekonomian Islam beragam. Selain sebagai imbalan finansial, upah juga merupakan alat perlindungan sosial dan stabilitas ekonomi. Dengan menetapkan upah yang adil dan merata, ekonomi Islam berupaya mencapai tujuan yang lebih luas, termasuk kesejahteraan individu, kesetaraan sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upah yang adil tidak hanya memenuhi kebutuhan hidup dasar pekerja tetapi juga merupakan alat untuk mencapai keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi yang lebih baik.

G. Teori Nilai Kerja

Salah satu hal yang menjadi dasar pengupahan adalah nilai kerja. Hal ini dikarenakan harus adanya unsur keadilan dalam pengupahan. Keadilan dalam pengupahan bukan berarti upah antara satu buruh dengan buruh yang lainnya sama, karena nilai kerja juga menentukan upah buruh yang berarti bahwa upah antara buruh yang memiliki keahlian, dengan buruh yang tidak memiliki keahlian tidaklah sama.⁵¹ Rokeach mendefinisikan konsep nilai sebagai “an enduring belief that a specific mode of conduct or end-state of

⁵⁰ Febrianti et al.

⁵¹ Nugroho.(h.50)

existence is personally or socially preferable”. Berdasarkan definisi ini, konsep nilai mencerminkan tiga karakteristik penting: (1) sebagai kondisi tentang apa yang diinginkan, (2) Itu efektif, dengan emosi yang terkait, dan (3) memiliki komponen perilaku yang mengarah pada tindakan ketika diaktifkan.⁵²

Smith, Ricardo, dan Marx menggunakan teori nilai kerja dengan cara kerja dan tujuan yang berbeda. Mereka menekankan dari sudut teori yang paling relevan dengan visinya mereka. Sehingga, masing-masing memiliki perbedaan yang dapat dikenali, Pada Tahun 1776, Smith memilih tema kemakmuran (*prosperity*) dan kekayaan (*wealth*) suatu bangsa berasal dari energi, kepandaian, dan pragmatis dari rakyatnya. Tema kemakmuran dan kekayaan dipilih Smith sangat efektif untuk membedakan dengan pemikiran kaum *Fisiokrat* dan *Merkantilis*. Bagi Smith, fungsi utama dari teori nilai kerja adalah menempatkan sumber kekayaan dalam aktivitas produktif penduduk daripada kesuburan tanah atau menumpuk harta. Bagi Smith, teori nilai kerja adalah kembalinya realitas fundamental dari keberadaan manusia, dan sebagai cara untuk mengambil alih kekayaan dari orang lain melalui bunga atau sewa. Cara menciptakan kekayaan melalui pengelolaan tenaga kerja produktif.⁵³

Kesuksesan organisasi tergantung pada nilai kerjanya. Prestasi kerja yang cemerlang hasil daripada nilai kerja yang positif dan amanah akan dapat meningkatkan produktivitas organisasi.

⁵² Uqbatul Khair Rambe, “Konsep Dan Sistem Nilai Dalam Perspektif Agama-Agama Besar Di Dunia,” *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam*, 2.1 (2020) <<https://doi.org/10.51900/alhikmah.v2i1.7608>>. (h.95)

⁵³Suparman, *Pembangunan Ketenagakerjaan : Teori,Konsep,Model,dan Studi Empiris*.Edisi 1 (Jakarta:Publica Indonesia Utama,2022).h.9

Pada dasarnya, penilaian kerja merupakan faktor kunci dalam mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Nilai-nilai pekerjaan merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan tugas pekerjaan. Tentu saja nilai yang ingin dicapai adalah nilai-nilai pekerjaan yang dianggap penting oleh individu. Untuk itu, nilai-nilai pekerjaan harus sesuai atau membantu pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar.⁵⁴

Nilai kerja juga dapat diartikan sebagai kepercayaan umum tentang keinginan relatif dari berbagai aspek pekerjaan, seperti gaji, stabilitas, dan kepuasan kerja. Menurut Smola dan Sutton, nilai kerja adalah standar evaluatif yang terkait dengan pekerjaan dan lingkungan kerjanya.⁵⁵ Dalam kitab *Muqaddimah* Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa:

“Menurut wataknya manusia membutuhkan sesuatu untuk dimakan, dan juga untuk melengkapi dirinya dalam semua keadaan dan Allah maha suci telah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia untuk manusia dan memberikan kepadanya dan tangan manusia terhampar atas alam dan segala sesuatu yang terdapat didalamnya, dimana Allah menjadikan manusia sebagai khalifa di bumi”.⁵⁶

⁵⁴ Yuvika Monika Pantouw et al., “Pengaruh Nilai Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada Karyawan Generasi Milenial di Bank Mandiri Area Manado),” *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 9.3 (2019), 85–92.(h.85)

⁵⁵ Christian Budianto, Dhyah Harjanti, dan Widjojo Suprpto, “Komitmen Organisasional Pada Karyawan Generasi Milenial: Peran Nilai Kerja dan Kepuasan Kerja,” *Majalah Ekonomi: Telaah Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, 26.2 (2021), 67–74 <<https://doi.org/10.36456/majeko.vol27.no2.a4739>>.(h.68)

⁵⁶ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun Terjemahan*, ed. oleh Terjemah Ahmadi Thoha, Edisi 1 (July: Jakarta : Pustaka Firdaus).h.447

Pernyataan Ibnu Khaldun tersebut berlandaskan kepada firman Allah SWT dalam QS Al-Jatsiyah ayat 13:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مِمَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمِمَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ لِيَّا۟نَ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ
يَّتَفَكَّرُو۟نَ

Artinya : “Dia telah menundukkan (pula) utukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S Al-Jasiyah 45:13.)

Jika dilihat dari penjelasan Ibnu Khaldun diatas, bahwa dalam pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder manusia diperlukan tangan manusia itu sendiri. Dalam hal ini adalah kerja, tanpa kerja manusia tidak akan mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Ibnu Khaldun memahami bahwa tenaga kerja, alam dan modal merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam kegiatan produksi. Namun menurut Ibnu Khaldun tenaga kerja merupakan faktor paling berpengaruh terhadap kegiatan produksi karena semua faktor produksi lainnya itu dijalankan oleh manusia. Walaupun suatu perusahaan memiliki modal yang banyak namun tidak mempunyai tenaga kerja untuk mengelolanya maka proses produksi tidak dapat dijalankan.

Oleh karena itu Ibnu Khaldun mengatakan bahwa diantara faktor produksi lainnya yang paling pokok adalah adanya tenaga kerja. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia sudah seharusnya mampu mengeksplorasi sesuatu yang melekat pada setiap diri manusia yaitu tenaga kerja. Maka dari itu tanpa melakukan kerja manusia tidak akan mempunyai kemampuan untuk mempertahankan kehidupannya Ibnu Khaldun secara detail

menjelaskan teori tentang nilai tenaga kerja yang merupakan sumber nilai. Sesuatu yang dibeli dengan menggunakan uang adalah sesuatu yang dibeli dengan tenaga kerja.⁵⁷ Orang yang tidak dapat memanfaatkan suatu barang dan seseorang yang mempunyai nilai dari suatu barang itu dapat ditukar dengan komoditas lainnya. Hal ini dikarenakan jumlah kerja sama dengan kemampuan untuk membeli suatu barang. Dengan demikian, yang menjadi tolak ukur nyata dari nilai sebuah barang atau komoditas adalah tenaga kerja.

Walaupun Ibnu Khaldun mengatakan bahwa tenaga kerja adalah faktor terpenting dalam suatu kegiatan produksi, akan tetapi Ibnu Khaldun tidak hanya memperhitungkan tenaga kerja sebagai satu-satunya sumber nilai.⁵⁸ Dalam proses produksi Ibnu Khaldun juga memperhatikan bahan mentah sebagai salah satu faktor dalam sebuah produksi. Dalam kitab *Muqaddima*, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa:

“Dalam jenis pertukaran tertentu, harga bahan mentah harus diperhitungkan, umpamanya kayu dan benang dalam pertukaran kayu dan pertenunan. Meskipun demikian, nilai kerja tetap lebih besar dari bahan mentahnya. Karena kerja dalam pertukaran ini mengambil bagian terbanyak”.⁵⁹

Jika dilihat dari penjelasan Ibnu Khaldun diatas, walaupun Ibnu Khaldun tetap memperhitungkan bahan mentah sebagai bagian dari faktor produksi, akan tetapi tenaga kerja tetap menempati posisi pertama dalam membentuk nilai atau suatu komoditi. Misalnya

⁵⁷ Afiqoh Agustin, Dudang Gojali, dan Reza Fauzi Nazar, “Mekanisme Pasar Menurut Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun,” *Branding: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 1.2 (2022), 18–33 <<https://doi.org/10.15575/jb.v1i2.21561>>. (h.27)

⁵⁸ Ahmad Syardi, “Relevansi Teori Nilai Tenaga Kerja Menurut Ibnu Khaldun Dan Karl Marx Dalam Konteks Keindonesiaan” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021).

⁵⁹ Khaldun.h.450

terdapat air, semen dan batu bata jika tidak ada tenaga kerja maka ketiga bahan ini tidak akan menghasilkan yang namanya rumah. Ibnu Khaldun menjelaskan lebih lanjut mengenai teori nilai tenaga kerja dalam kitab muqaddimanya, dalam ungkapanya beliau menyatakan bahwasanya:

“Maka jelaslah, semua atau sebagian besar penghasilan dan keuntungan, menggambarkan nilai kerja manusia.”⁶⁰

Mengacu pada pernyataan Ibnu Khaldun diatas, ketika seseorang mengerjakan sesuatu maka akan mendapatkan keuntungan dan penghasilan. Pendapatan dan pengasilah merupakan nilai yang dihasilkan atas kerja yang dilakukan. Jadi menurut Ibnu Khaldun pendapatan dan keuntungan dipengaruhi oleh kerja yang dilakukan manusia, semakin besar tenaga yang dikeluarkan dalam bekerja maka manusia akan memperoleh upah yang besar begitu pula sebaliknya. Mengenai teori nilai kerja, Ibnu Khladun berpendapat bahwa yang menjadi faktor utama dalam menciptkan komoditi dan memperoleh penghasilan serta keuntungan adalah tenaga kerja. Ibnu Khaldun dalam menjelaskan upah atau gaji, dapat diketahui dari pernyataan beliau dalam kitabnya yang berjudul Muqadddimah yang menjelaskan bahwa:

“Pertukaran akan bertambah baik dan bertambah banyak bila permintaan akan hasil pertukaran semakin besar. Orang tidak akan akan memberikan tenaga kerjanya tanpa upah, sebab tenaga kerja merupakan sumber kehidupan dan keuntungannya bahkan satu-satunya sumber keuntungan dalam hidupnya. Akibatnya, ia akan mencurahkan tanaga kerjanya kepada barang-barang yang mempunyai nilai supaya mendapatkan keuntungan. Bila suatu pertukaran menjadi sasaran permintaan dan menarik banyak

⁶⁰ Khaldun.h.450

pengeluaran (dari pihak pembeli), pertukaran itu akan menjadi semacam barang dagangan yang karena dibutuhkan maka akan dijual dalam jumlah besar. Akibatnya penduduk akan mempelajari keahlian yang dibutuhkan untuk itu. Tetapi bila pertukaran tidak lagi dibutuhkan, penjualannya akan turun dan tidak ada lagi usaha untuk mempelajari keahlian tersebut.”⁶¹

Dari penjelasan Ibnu Khaldun diatas, terdapa dua poin penting. Pertama, seorang tenaga kerja tidak akan memberikan tenaganya apabila ia tidak memperoleh upah atau gaji sebagai nilai dari tenaga yang dikeluarkan. Oleh karena itu upah yang diterima pekerja harus berdasarkan kerjanya. Dengan kata lain, tenaga kerja adalah sumber keuntungan dan kehidupan, sebab upah adalah sarana bagi para pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua, yang menjadi tolak ukur pemberian upah pekerja ditentukan oleh tingkat permintaan dan penawaran dari suatu pekerjaan. Artinya apabila dalam menghasilkan suatu komoditi memerlukan banyak tenaga kerja maka dengan sendiri upah yang diterima pekerja akan rendah. Akan tetapi apabila untuk mengerjakan pekerjaan tersebut tidak membutuhkan banyak buruh makan gaji atau upah yang diterima akan meningkat. Selain itu Ibnu Khaldun juga sangat menenkan petingnya upah untuk para tenaga kerja, selaras dengan apa yang dijelaskan Ibnu khaldun diatas.⁶²

⁶¹ Khaldun.h.480

⁶² Sarah Nur Rahmawati, Afifatul Munawiroh, dan Bagus Prayogi, “Kritik Terhadap Sistem Ekonomi Kapitalis: Studi UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif Teori Nilai,” *Rechtenstudent Journal*, 2.2 (2021), 197–210 <<https://doi.org/10.35719/rch.v2i2.54>>.

H. Rukun dan Syarat Upah

Rukun merupakan unsur yang harus ada dan merupakan inti dari setiap akad. Dalam Islam, bila terdapat satu rukun yang tidak ada, implikasi akad dianggap tidak pernah terjadi.⁶³ Begitupun syarat merupakan karakteristik yang harus ada dalam setiap rukun dan merupakan hal yang harus dipenuhi untuk mewujudkan suatu akad agar sah sesuai dengan syariat. Jika syarat tidak terpenuhi, bisa terjadi bahwa akad menjadi tidak sah atau batal.⁶⁴

Menurut pendapat fuqaha rukun adalah asas, sendi atau tiang yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidaknya (apabila ditinggalkan) suatu pekerjaan tertentu dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu. Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul kedua belah pihak haq dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad.⁶⁵ Ahli-ahli hukum madzhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah ijab dan qabul saja, mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya obyek akad.⁶⁶ Perbedaan dengan

⁶³ Dhean Bimantara dan Aang Asari, "Akad Analisis Akad Istishna Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Perdata," *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 4.2 (2022), 143–55 <<https://doi.org/10.24090/mabsya.v4i2.6969>>. (h.146)

⁶⁴ Mawar Jannati Al Fasiri, "Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah," *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 2.2 (2021), 236 <<https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v2i2.446>>. (h.242)

⁶⁵ Herlina Kurniati, Marnita, dan Aida Apriliyani, "Upah Jasa Sterilisasi pada Kucing dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Prespektif Hukum Islam," *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12.2 (2020), 97–112 <<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/8279>>. (h.5)

⁶⁶ Sintia Fitri, "Jasa Laundry Dalam Tinjauan Islam Studi Kasus Jasa Laundry di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir," *Jurnal Syariah*, 8.1 (2020) <<http://www.ejournal.fiaunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/285>>. (h.108)

madzhab Syafi'i hanya terletak dalam cara pandang saja, tidak menyangkut substansi akad. Adapun rukun-rukun upah sebagai berikut:

1. Rukun Upah (*ijarah*)

Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun *Ijarah* (upah) ada empat, yaitu:

- a. *Aqid* (*Mu'jir dan Musta'jir*) *Al-Aqid* adalah *al-ismul fa'il* (*isim Fa'il*) dari *aqoda* dan artinya adalah orang yang melaksanakan *aqad*

(عاقِد فهو عقد). Keberadaan *Al-Aqid* sangat penting dalam sebuah akad. Akad tidak akan terjadi dan memiliki kekuatan hukum bila tidak ada *al-Akid*, sama seperti tidak akan terjadi akad bila tidak ada *shighoh* *ijab-qobul*. Agar suatu akad dapat dipandang sebagai akad yang sah, salah satu syaratnya yaitu bahwa para pihak yang berakad (*Aqid*) disyaratkan harus memiliki wilayah dan *ahliyyah* yang sempurna. Wilayah adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan tindakan hukum berupa akad, sedangkan *ahliyyah* yang sempurna berarti kelayakan seseorang untuk menerima hak dan melaksanakan kewajiban. Unsur-unsur yang terdapat dalam akad *ijarah* diantaranya *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang menyewa jasa yaitu Pemilik rumah sedangkan *Musta'jir* adalah orang yang disewa jasanya untuk melakukan penyelesaian bangunan yaitu pihak tukang bangunan. Syarat *mu'jir* dan *musta'jir* dalam melakukan akad *ijarah* adalah orang yang sudah *baligh*, berakal sehat. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka akad yang

dilakukan tidak sah. Semisal orang yang melakukan akad adalah anak kecil atau orang gila.⁶⁷

- b. *Sigat* Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sigat akad (*sigatul aqd*), terdiri atas ijab dan qabul. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan qabul dapat melalui ucapan, utusan, tulisan, dan isyarat. Syarat-Syaratnya sama dengan syarat ijab dan qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.⁶⁸
- c. Upah (*Ujrah*), yaitu sesuatu yang diberikan kepada *mustajir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mujiir*. Dengan syarat hendaknya:
 1. Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena itu *ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
 2. Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
 3. Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. Yaitu, manfaat dan pembayaran (uang) sewa yang menjadi obyek sewa-menyewa.⁶⁹

⁶⁷ Agung Fakhruzy, "Sistem Operasional Akad Ijarah pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan," *Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5 (2020), 66–67 <<https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/alilmi/article/view/2512>>. (h.6)

⁶⁸ Almukharima dan Jalaludin. (h.7)

⁶⁹ Al Fasiri.

- d. *Ma'qud Alaih* adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta, seperti akad dalam pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan, seperti dalam masalah upah-mengupah, dan lain- lain.⁷⁰

2. Syarat Upah

Hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan upah (*ujrah*)⁷¹ sebagai berikut:

- a. Berupa harta tetap yang dapat diketahui. Syarat ini diperlukan dalam ijarah karena upah merupakan harga atas manfaat jasa, sama seperti harga dalam jual beli. Hal ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penetapan sewa upah ini boleh didasarkan pada *urf* atau adat kebiasaan.⁷²
- b. Upah harus dilakukan dengan cara musyawarah dan konsultasi terbuka, tentunya upah harus disepakati oleh pemberi upah dan yang akan menerima upah.
- c. Upah harus berupa *mall mutaqqawwim* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas, konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh

⁷⁰ Agung Fakhruzy.

⁷¹ Frischa Ayu Lestari, "Praktik Akad Ijarah Terhadap Pembayaran Upah Penjahit Pakaian Rumahan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Jaya Indah Tailor Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).h.34

⁷² Safwan.h.33

upah yang tidak jelas karena mengandung unsur *jihalah* (ketidakpastian). *Ijarah* seperti ini menurut *jumhur fuqaha*, selain malikiyah tidak sah. Fuqaha Malikiyah menetapkan keabsahan *ijarah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.⁷³

- d. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek riba. Contohnya: memperkerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.
- e. Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian. Dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepiantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.⁷⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam melakukan akad *ujrah*, perlu diketahui secara jelas rukun dan syarat yang berlaku agar praktik akad *ujrah* yang dijalankan sudah sesuai dengan hukum Islam dengan melaksanakan rukun dan syarat *ujrah* dalam setiap akad.

⁷³ Fauqah Nuri Aini, Luqman Hakim Handoko, dan Rio Erismen Armen, "Analisis Fiqh Muamalah terhadap Penghasilan pada Aplikasi BuzzBreak," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 6.2 (2023), 276 <<https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i2.22735>>. (h.281)

⁷⁴ Rendi Karno dan A. Khumeidi Ja'far, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Berdasarkan Omset Penjualan," *Jurnal Neraca Peradaban*, 2.1 (2022), 13–21 <<https://doi.org/10.55182/jnp.v2i1.88>>.h.16